



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misransyah als Imis Bin Alm. Ambri
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 54/23 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Karya Sari Rt. 005 Rw. 002 Ds. Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Kab. Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Misransyah als Imis Bin Alm. Ambri ditangkap dan dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin (Alm) AMBRI bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin (Alm) AMBRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahap dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor Polisi DA 8141 GF, nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 Merk Mitsubishi L300 jenis Pick up berwarna hitam an. AKHMAD MULIADI beserta kunci kontak **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Akhmad Muliadi.**
  - 1 (satu) Nota hasil pengolahan kayu **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 27 (dua puluh tujuh) potong kayu kelompok jenis meranti dengan volume/ kubikasi sebanyak 0,0928 m<sup>3</sup> (nol koma nol Sembilan ratus dua puouh delapan kubik). berdasarkan hasil pengukuran ahli ukur dari dinas kehutanan kesatuan pengelolaan hutan pulau laut sebuku pada tanggal 04 agustus 2021 **dirampas untuk Negara.**
4. Agar terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin (Alm) AMBRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Misransyah Als Imis Bin (Allm) Ambri pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Jl. Higa Gunung Rt.001 Desa Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yaitu terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu olahan sebanyak lebih kurang 5 (lima) M<sup>3</sup> dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam tanpa dilengkapi Dokumen / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Khairudin, SH dan saksi Tri Wahyu Gunawan (keduanya anggota Unit II Krimsus Satuan Reskrim Polres Kotabaru) saat sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahman terkait telah ditemukannya kegiatan pengangkutan kayu olahan yang dilakukan oleh sdr. Arbaniansyah (berkas terpisah) dimana dalam keterangannya saksi Rahman menyebutkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 telah menjual kayu olahan kepada terdakwa Misransyah.
- Bahwa atas dasar keterangan dari saksi Rahman tersebut saksi Khairudin, SH dan saksi Tri Wahyu Gunawan kemudian melakukan pengecekan di galangan kayu UD. Kasim milik terdakwa Misransyah dan di temukan kayu olahan jenis Meranti Campuran (MC) ukuran Tebal 3 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter sebanyak 24 (dua puluh empat) potong, kayu olahan jenis Meranti Campuran (MC) ukuran Tebal 5 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter sebanyak 3 (tiga) potong yang sebelumnya telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa beli dari saksi Rahman, selanjutnya terdakwa Misransyah beserta barang bukti langsung diamankan di Polres Kotabaru untuk proses hukum.

- Bahwa kayu olahan jenis Meranti Campuran (MC) ukuran Tebal 3 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter sebanyak 24 (dua puluh empat) potong, kayu olahan jenis Meranti Campuran (MC) ukuran Tebal 5 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter sebanyak 3 (tiga) potong yang ditemukan di galangan kayu UD. Kasim milik terdakwa Misransyah tersebut adalah kayu olahan sisa dari yang telah terdakwa beli dari saksi Rahman pada tanggal 12 Juli 2021 sebanyak lebih kurang 5 (lima) M3.

- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Juli 2021 terdakwa telah membeli kayu olahan tersebut dari saksi Rahman sebanyak lebih kurang 5 (lima) M3 dimana terdakwa hanya terima bersih di tempat Molding milik saksi Rendy Kusuma Bayu Als Birin Bin Dairi yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km.6 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru untuk digesek menjadi beberapa ukuran sesuai dengan pesanan terdakwa dan setelah kayu olahan tersebut selesai digesek sesuai pesanan terdakwa selanjutnya kayu olahan tersebut di bawa ke Galangan Kayu milik terdakwa sendiri yang bernama UD. Kasim di Jl. Higa Gunung Rt.001 Desa Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor Polisi DA 8141 GF berwarna dimana pada saat terdakwa membawa / mengangkut kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atau Dokumen Nota Angkutan.

- Bahwa jika seseorang atau badan usaha mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yaitu karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai dengan kompetensinya secara self assesment melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), atau melengkapi dengan Dokumen Nota Angkutan yang diterbitkan secara self assesment oleh karyawan pemegang izin.

- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa Misransyah dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku, kelompok kayu Meranti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Kayu	Jumlah ptg / kpg	Volume (M3)
1.	Kelompok jenis Meranti	27	0,0928
	JUMLAH	27	0,928

Perbuatan terdakwa Misransyah Als Imis Bin (Alm) Ambri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI WAHYU GUNAWAN Bin (Alm) POIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengamankan kayu tersebut Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekitar jam 16.30 Wita, di Jln. H. damanuri desa kotabaru Hulu (higa Gunung) tepatnya di Galangan Kayu milik sdr MISRANSYAH Als IMIS Bin (Alm) AMBRI Kec. PL. Sigam Kab. Kotabaru ;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa kayu yang saksi temukan kemudian saksi amankan berupa kayu olahan jenis MC (meranti Campuran) Ukuran 5x3 panjang 4 M sebanyak 24 (dua puluh empat) dan kayu olahan jenis MC (meranti Campuran) Ukuran 5x5 panjang 4 M sebanyak 3 (tiga) potong

- Bahwa saksi jelaskan bahwa sdr. Misransyah mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Rahman dan tujuan untuk di perjual belikan kembali kepada masyarakat yang memerlukan.

- Bahwa saksi jelaskan kejadian berawal pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahman terkait telah ditemukannya kegiatan pengangkutan kayu olahan yang dilakukan oleh sdr. Arbaniansyah dalam keterangan saksi Rahman tersebut bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 ada menjual kayu olahan kepada terdakwa selanjutnya atas keterangan sdr. Rahman tersebut dilakukan pengecekan atau pemeriksaan di lokasi galangan atau kuantilan milik terdakwa menerangkan bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2021 ada membeli kayu olahan dari saksi Rahman dan dilokasi galangan kayu milik terdakwa di temukan kayu olahan jenis Mc ukuran 5x3 panjang 4 m sebanyak 24 (dua puluh tiga) potong, Kayu olahan jenis Mc ukuran 5x3 panjang 4 m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) potong oleh karena itu lah saksi dan rekan saksi yang bernama KHAIRUDIN mengamankan kayu tersebut ke polres Kotabaru.

- Bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan ijin usaha tersebut, sehingga kayu tersebut saksi amankan ke Polres Kotabaru.

- Bahwa kayu olahan jenis Mc ukuran 5x3 panjang 4 m sebanyak 24 (dua puluh empat) potong, Kayu olahan jenis Mc ukuran 5x5 panjang 4 m sebanyak 3 (tiga) potong. Terhadap barang bukti tersebut Saksi Masih ingat dan mengenalnya

2. KHAIRUDIN, SH Bin ABDUL GAFAR tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengamankan kayu tersebut Pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekitar jam 16.30 Wita, di Jln. H. damanuri desa kotabaru Hulu (higa Gunung) tepatnya di Galangan Kayu milik sdra MISRANSYAH AIS IMIS Bin (Alm) AMBRI Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru ;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa kayu yang saksi temukan kemudian saksi amankan berupa kayu olahan jenis MC (meranti Campuran) Ukuran 5x3 panjang 4 M sebanyak 24 (dua puluh empat) dan kayu olahan jenis MC (meranti Campuran) Ukuran 5x5 panjang 4 M sebanyak 3 (tiga) potong

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli kepada sdra. Rahman dan tujuan untuk di perjual belikan kembali kepada masyarakat yang memerlukan.

- Bahwa berawal pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahman terkait telah ditemukannya kegiatan pengangkutan kayu olahan yang dilakukan oleh sdra. Arbaniansyah dalam keterangan saksi Rahman tersebut bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 ada menjual kayu olahan kepada sdra. Misransyah selanjutnya atas keterangan sdra. Rahman tersebut dilakukan pengecekan atau pemeriksaan di lokasi galangan atau kuantilan milik terdakwa menerangkan bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2021 ada membeli kayu olahan dari saksi Rahman dan dilokasi galangan kayu milik terdakwa di temukan kayu olahan jenis Mc ukuran 5x3 panjang 4 m sebanyak 24 (dua puluh tiga) potong, Kayu olahan jenis Mc ukuran 5x3 panjang 4 m sebanyak 3 (tiga) potong oleh karena itu lah saksi dan rekan saksi yang bernama KHAIRUDIN mengamankan kayu tersebut ke polres Kotabaru.

- Bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan ijin usaha tersebut, sehingga kayu tersebut saksi amankan ke Polres Kotabaru.

- Bahwa kayu olahan jenis Mc ukuran 5x3 panjang 4 m sebanyak 24 (dua puluh empat) potong, Kayu olahan jenis Mc ukuran 5x5 panjang 4 m

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 3 (tiga) potong. Terhadap barang bukti tersebut Saksi Masih ingat dan mengenalinya

3. YOKI YUNUS SAPUTRA Als YOKI Bin ABDUL LATIF yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membantu terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya dibidang jual beli kayu olahan di galangan UD. KASIM.
- Bahwa saksi membantu terdakwa selaku pemilik galangan kayu UD. KASIM dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut sejak sekitar satu tahun yang lalu sampai sekarang ini.
- Bahwa upah yang saksi dapat dalam membantu terdakwa selaku pemilik galangan kayu UD KASIM dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa tugas saksi dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah menyusun kayu dan mengantarkan kayu yang dibeli oleh pembeli.
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Polres Kotabaru melakukan pemeriksaan di lokasi galangan kayu UD. KASIM milik terdakwa tersebut saksi berada digalangan bersama dengan terdakwa sedang menunggu pembeli yang ingin membeli kayu di galangan tersebut ;
- Bahwa barang yang ditemukan kemudian diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kotabaru pada saat melakukan pemeriksaan dilokasi galangan kayu UD KASIM milik terdakwa tersebut kayu olahan ukuran 5 x 3 panjang 4 meter sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dan kayu olahan ukuran 5 x 5 panjang 4 meter sebanyak 3 (tiga) potong ;
- Bahwa kayu olahan yang dibeli oleh terdakwa dari saksi RAHMAN tersebut tidak memiliki dokumen berupa surat keterangan sah nya hasil hutan kayu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari awal pembelian kayu olahan tersebut sampai akhirnya kayu olahan tersebut berada di galangan kayu milik terdakwa ;
- Bahwa tugas saksi hanya menyusun kayu olahan yang dibeli oleh terdakwa dan kayu olahan yang saksi susun tersebut memang sudah menumpuk di galangan kayu milik terdakwa saksi tinggal merapikan saja;
- Bahwa kayu olahan tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dijual kembali kepada masyarakat kotabaru dan sekitarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa menjual kembali kayu olahan tersebut ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 27 (dua puluh tujuh) potong kayu kelompok jenis meranti dengan volume/ kubikasi sebanyak 0,0928 m<sup>3</sup>, Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut saksi masih mengingat dan mengenalinya.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam adalah sarana yang biasa saksi gunakan untuk mengantar kayu yang dibeli oleh masyarakat dari galangan kayu UD. Kasim milik terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam tersebut Atas nama Ahmad Muliadi.

4. RAHMAN EFENDI Als RAHMAN Bin SAKRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kayu olahan Jenis bilai dan Kruing yang dijual kepda terdakwa adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa terdakwa membeli kayu olahan jenis meranti putih dan keruing tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2021 di lokasi Gunung Berangas Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru.

- Bahwa jumlah kayu olahan jenis meranti putih dan keruing yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik) yang terdiri dari : 4 cm x 20 cm panjang 4 meter sebanyak 34 Potong kruing 4 cm x 15 cm panjang 4 meter sebanyak 1 potong Kruing, 4 cm x 20 cm panjang 4 meter sebanyak 8 potong bilay, 4 cm x 15 cm panjang 4 meter sebanyak 54 potong bilay, 2 cm x 20 cm panjang 4 meter sebanyak 266 potong MC ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kayu olahan jenis meranti putih dan keruing yang di beli terdakwa adalah milik saksi sendiri ;

- Bahwa saksi mendapatkan kayu meranti dan keruing tersebut bersama rekan saksi sdr. HENDRA, sdra. SYAHRIANSYAH dan sdr. JUNAIIDI Als DIDI secara bergantian menemani saksi mulai pada awal bulan Juli 2021 sampai dengan akhir bulan Juli 2021 mencari dan langsung mengolah dengan menggunakan mesin pemotong jenis chainsaw ;

- Bahwa cara menebang pohon yang berdiri tegak dengan diameter rata 60 cm sampai 70 cm dengan ketinggian rata-rata 12 m, kemudian setelah ditebang dan dirobohkan kemudian diolah dengan cara di sipat dan diukur sesuai kebutuhan yang inginkan, Kemudian diolah dengan cara

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipotong potong dengan menggunakan 1 unit mesin pemotong jenis chainsaw milik saksi sendiri dan pengerjaan pengolahan tersebut saksi lakukan sendiri.

- Bahwa situasi di lokasi disekitar tempat saksi mendapatkan kayu tersebut berupa hutan alami yang ditumbuhi pepohonan yang tumbuh alami sedangkan untuk pemilik lokasi tersebut sepengetahuan saksi tidak ada pemiliknya ;

- Bahwa saksi sudah menerima uang hasil penjualan kayu olahan jenis meranti dan keruing tersebut dari terdakwa ;

- Bahwa saksi mulai melakukan kegiatan pengolahan dan penjualan kayu tersebut sejak kurun waktu awal bulan Juli 2021 sampai dengan akhir bulan Juli 2021 yang mana terdakwa membeli kayu olahan jenis Meranti Campuran kepada saksi pada tanggal 12 Juli 2021 dengan jumlah kayu olahan sebanyak kurang lebih 5 M<sup>3</sup> kayu olahan jenis keruing dan bilai ;

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap kayu olahan yang saksi jual kepada terdakwa tersebut sebelum di jual di galangan terlebih dahulu di olah kembali di moulding untuk dijadikan kayu olahan yang lebih kecil seperti 2 cm x 3 cm atau 5 cm x 3 cm atau 5 cm x 10 cm tergantung keperluan pembeli kayu, yang mana untuk mulding pengolahan kayu tersebut yang saksi tahu di tempat sdr. RENDY KUSUMA BAYU Als BIRIN Bin DAIRI.

- Bahwa dapat saksi terangkan kayu yang dibeli oleh terdakwa pada tanggal 12 juli 2021 yaitu sudah Lunas dibayar oleh sdr. SYAHRIANSYAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli kayu jenis olahan kepada saksi RAHMAN yaitu pada tanggal 12 Juli 2021 sebanyak  $\pm 5^3$  (lima kubik).
- Bahwa Terdakwa jelaskan kayu olahan yang Terdakwa beli yaitu jenis Bilai, Kruing dan Meranti Campuran dan cara Terdakwa membeli kayu olahan kepada saksi RAHMAN yaitu mulanya Terdakwa menghubungi saksi RAHMAN memesan kayu olahan sebanyak  $\pm 5^3$  (lima kubik) ;
- Bahwa sistim pembayaran kayu yang Terdakwa beli dari saksi RAHMAN tersebut yaitu tidak menentu dengan cara di cicil yang mana apabila kayu Terdakwa sudah laku terjual maka baru akan Terdakwa bayar.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang tersisa di Galangan UD. KASIM yang terdakwa pesan pada tanggal 12 Juli 2021 sebanyak  $\pm 5^3$  (lima kubik) dari saksi RAHMAN EFENDI yaitu sebanyak :

1. 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis Meranti Campuran Tebal 3 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter.
2. 3 (tiga) potong kayu jenis Meranti Campuran Tebal 5 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter.

Sedangkan untuk jumlah kayu sisanya sudah habis terjual kepada masyarakat.

- Bahwa galangan kayu UD. KASIM milik Terdakwa sendiri dan sedangkan untuk tempat Galangan tersebut yaitu milik ibu KASUM dan Terdakwa hanya mengontrak tempat tersebut dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 1 (satu) tahun ;

- Bahwa terdakwa bekerja menjual kayu olahan sejak 5 tahun yang lalu.

- Bahwa cara terdakwa menjual atau memasarkan kayu yang ada di galangan tersebut yaitu Mulanya kayu berbagai jenis dan bermacam ukuran Terdakwa susun di galangan dan apabila ada masyarakat yang membeli maka kayu tersebut di keluarkan dari galangan yang mana sdr. YOKI YUNUS SAPUTRA yang bertugas untuk mengeluarkan kayu tersebut.

- Bahwa saat terdakwa menjual kayu olahan kepada masyarakat tersebut tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan hanya dibuatkan Nota penjualan ;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam adalah sarana yang biasa sdr. YOKI YUNUS SAPUTRA gunakan untuk mengantar kayu yang dibeli oleh masyarakat dari galangan kayu UD. Kasim.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam tersebut sebelumnya terdakwa sewa dari sdr. Ahmad Muliadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) potong kayu kelompok jenis meranti dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume/ kubikasi sebanyak 0,0928 m<sup>3</sup> (nol koma nol Sembilan ratus dua puouh delapan kubik). berdasarkan hasil pengukuran ahli ukur dari dinas kehutanan kesatuan pengelolaan hutan pulau laut sebuku pada tanggal 04 agustus 2021.

- 1 (satu) Nota hasil pengolahan kayu.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor Polisi DA 8141 GF, nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 Merk Mitsubishi L300 jenis Pick up berwarna hitam an. AKHMAD MULIADI beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli kayu jenis olahan kepada saksi RAHMAN yaitu pada tanggal 12 Juli 2021 sebanyak ± 5<sup>3</sup> (lima kubik) ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan kayu olahan yang Terdakwa beli yaitu jenis Bilai, Kruing dan Meranti Campuran dan cara Terdakwa membeli kayu olahan kepada saksi RAHMAN yaitu mulanya Terdakwa menghubungi saksi RAHMAN memesan kayu olahan sebanyak ± 5<sup>3</sup> (lima kubik) ;
- Bahwa sistim pembayaran kayu yang Terdakwa beli dari saksi RAHMAN tersebut yaitu tidak menentu dengan cara di cicil yang mana apabila kayu Terdakwa sudah laku terjual maka baru akan Terdakwa bayar ;
- Bahwa kayu yang tersisa di Galangan UD. KASIM yang terdakwa pesan pada tanggal 12 Juli 2021 sebanyak ± 5<sup>3</sup> (lima kubik) dari saksi RAHMAN EFENDI yaitu sebanyak :

1. 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis Meranti CampuranTebal 3 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter.
2. 3 (tiga) potong kayu jenis Meranti Campuran Tebal 5 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter.

Sedangkan untuk jumlah kayu sisanya sudah habis terjual kepada masyarakat.

- Bahwa galangan kayu UD. KASIM milik Terdakwa sendiri dan sedangkan untuk tempat Galangan tersebut yaitu milik ibu KASUM dan Terdakwa hanya mengontrak tempat tersebut dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa bekerja menjual kayu olahan sejak 5 tahun yang lalu ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual atau memasarkan kayu yang ada di galangan tersebut yaitu Mulanya kayu berbagai jenis dan bermacam ukuran Terdakwa susun di galangan dan apabila ada masyarakat yang membeli maka kayu tersebut di keluarkan dari galangan yang mana sdr. YOKI YUNUS SAPUTRA yang bertugas untuk mengeluarkan kayu tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa menjual kayu olahan kepada masyarakat tersebut tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan hanya dibuatkan Nota penjualan ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam adalah sarana yang biasa sdr. YOKI YUNUS SAPUTRA gunakan untuk mengantar kayu yang dibeli oleh masyarakat dari galangan kayu UD. Kasim ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam tersebut sebelumnya terdakwa sewa dari sdr. Ahmad Muliadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Misransyah als Imis Bin Alm. Ambri sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Misransyah als Imis Bin Alm. Ambri dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang memenuhi perbuatan pidana dari Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apa yang dilakukannya merupakan kehendaknya dan mengetahui apa yang dilakukannya, sehingga pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahuinya;

Menimbang, bahwa mengangkut adalah proses dari memuat suatu barang atau membawa suatu barang ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa barang tersebut bergerak ke tempat tujuan untuk dibongkar, diturunkan atau dikeluarkan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah memegang kuasa atas sesuatu baik itu barang ataupun hak;

Menimbang, bahwa memiliki adalah yang mempunyai hak atas sesuatu hal baik itu barang ataupun hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan fakta dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 16.30 Wita di Jl. Higa Gunung Rt.001 Desa Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di galangan kayu UD. Kasim milik terdakwa, ditemukan kayu olahan jenis Meranti Campuran (MC) ukuran Tebal 3 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter sebanyak 24 (dua puluh empat) potong, kayu olahan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis Meranti Campuran (MC) ukuran Tebal 5 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter sebanyak 3 (tiga) potong yang sebelumnya telah terdakwa beli dari saksi Rahman ;

Menimbang, bahwa kayu olahan tersebut dibawa ke Galangan Kayu milik terdakwa sendiri yang bernama UD. Kasim di Jl. Higa Gunung Rt.001 Desa Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor Polisi DA 8141 GF berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa dengan kehendaknya melakukan pengangkutan dengan alat angkut yang berisi 27 (dua puluh tujuh) potong kayu kelompok jenis meranti dengan volume/ kubikasi sebanyak 0,0928 m<sup>3</sup> (nol koma nol Sembilan ratus dua puouh delapan kubik) dari Desa Berangas Kec. Pulau laut Sigam Kab. Kotabaru, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang - undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencehagan dan Pemberatasan Perusakan Hutan, Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen - dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 Angka 13 Undang - undang No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, dimana keterangan saksi TRI WAHYU GUNAWAN dan saksi KHAIRUDIN selaku penangkap, serta dibenarkan juga oleh Terdakwa yang dimana dalam hal mengangkut kayu olahan jenis Keruing dan Bilai (kelompok jenis Meranti) sebanyak kayu olahan jenis Meranti Campuran (MC) ukuran Tebal 3 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter sebanyak 24 (dua puluh empat) potong, kayu olahan jenis Meranti Campuran (MC) ukuran Tebal 5 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter sebanyak 3 (tiga) potong tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Nota hasil pengolahan kayu yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam an. Ahmad Muliadi beserta kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan 27 (dua puluh tujuh) potong kayu kelompok jenis meranti dengan volume/ kubikasi sebanyak 0,0928 m<sup>3</sup> (nol koma nol Sembilan ratus dua puluh delapan kubik), yang merupakan hasil dari kejahatan serta barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak cagar alam;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misransyah als Imis Bin Alm. Ambri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Misransyah als Imis Bin Alm. Ambri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor Polisi DA 8141 GF, nomor rangka

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 Merk Mitsubishi L300 jenis Pick up berwarna hitam an. AKHMAD MULIADI beserta kunci kontak.

- 27 (dua puluh tujuh) potong kayu kelompok jenis meranti dengan volume/ kubikasi sebanyak 0,0928 m<sup>3</sup> (nol koma nol Sembilan ratus dua puouh delapan kubik). berdasarkan hasil pengukuran ahli ukur dari dinas kehutanan kesatuan pengelolaan hutan pulau laut sebuku pada tanggal 04 agustus 2021.

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Nota hasil pengolahan kayu.

## dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami, Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niken Rochayati, S.H., M.H., Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADITYA SUKMA OJANA RAHARDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H.

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ADITYA SUKMA OJANA RAHARDI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Ktb